

ABSTRAK

Pemasungan terhadap orang yang menderita gangguan kejiwaan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, dan Peraturan Undang-undang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Gangguan Jiwa, kurangnya aturan hukum dan tingkat pendidikan bahkan keterbatasan ekonomi adalah faktor pertama munculnya adanya pelaku pemasungan. Pemasungan merupakan tindakan pembatasan ruang gerak yang berdampak secara fisik dan mental. Pemasungan tersebut di kategorikan dalam perampasan kemerdekaan yang terdapat di Pasal 333 KUHP tentang merampas Kemerdekaan

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dari penjelasan terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan materi penulisan yang berasal dari buku, undang-undang, jurnal, dan website

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka penulis menyarankan bahwa pelaku pemasungan penderita gangguan kejiwaan tersebut harus melakukan wajib lapor dengan adanya penderita gangguan kejiwaan itu, sehingga bisa mengurangi bahkan memberantas adanya tindakan pemasungan gangguan kejiwaan

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana – pelaku - pemasungan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan	9
1.4 Kegunaan	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis	10
1.4.2 kegunaan Praktis	10
1.5 Keaslian	10
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian.....	13
1.6.2 Metode Pendekatan.....	14
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	17

BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN KEJIWAAN

2.1 Pemasungan Gangguan Kejiwaan	
2.1.1 Pengertian Pemasungan Gangguan Kejiwaan	18
2.1.2Pengaturan Hukum Pidana mengenai Pemasungan GangguanKejiwaan.....	20
2.2Penderita Gangguan Kejiwaan	
2.2.1 Pengertian Gangguan Kejiwaan	22
2.2.2 Macam-macam Gangguan Kejiwaan	23
2.3 Pertanggungjawaban Pidana	
2.3.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	26

2.3.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	28
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN KEJIWAAN	
3.1 Analisis Hukum mengenai Pelaku Pemasungan gangguan kejiwaan	36
3.2 Analisis Hukum Terhadap Penderita Gangguan Kejiwaan	41
3.3 Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Pemasungan	44
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan	57
Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	60